



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.265, 2010

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Ujian
Penyesuaian. Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan untuk menjamin keseragaman serta memperlancar pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3156);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Peraturan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG
PENYELENGGARAAN UJIAN PENYESUAIAN
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PERTAHANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang bertindak selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat Kementerian Pertahanan.
2. PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan, lingkungan Mabes TNI, dan Mabes Angkatan yang pembinaannya merupakan kewenangan Menteri.
3. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
4. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.

5. Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
6. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
7. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah ujian yang dilaksanakan oleh dinas bagi PNS Kemhan dengan berpedoman kepada materi ujian penerimaan calon PNS Kemhan sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas pokoknya.

BAB II

KEBIJAKAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 2

- (1) Menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi PNS Kemhan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada :
 - a. Sekjen Kemhan, dalam hal menyelenggarakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemhan;
 - b. Panglima TNI, dalam hal menyelenggarakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mabes TNI;
 - c. Kepala Staf Angkatan, dalam hal menyelenggarakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Angkatan masing-masing.

Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat, pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) membentuk panitia ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
- (2) Panitia ujian penyesuaian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh pejabat kepegawaian/personel, atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Panitia ujian penyesuaian kenaikan pangkat bertanggung jawab kepada pejabat yang memberikan wewenang.

Pasal 4

Tugas pokok panitia ujian penyesuaian kenaikan pangkat adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
- b. menyiapkan bahan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
- c. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian;
- d. menentukan tempat dan jadwal;
- e. melaksanakan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
- f. menilai dan menentukan kelulusan peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat; dan
- g. membuat laporan pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

Pasal 5

- (1) Ujian penyesuaian kenaikan pangkat dapat dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, sesuai dengan kebutuhan kualifikasi pendidikan serta formasi organisasi.
- (2) Pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada waktu yang bersamaan serta serentak.
- (3) Materi ujian terpusat antara lain :
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Bahasa Indonesia; dan
 - d. Bahasa Inggris.
- (4) Materi ujian muatan lokal, dibuat dan diselenggarakan oleh unit organisasi masing-masing antara lain :
 - a. Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata cara kerja unit organisasi;
 - b. Pengetahuan bidang substantif instansi;
 - c. Karya tulis; dan
 - d. Psikotest.

BAB III

PESERTA UJIAN

Pasal 6

- (1) Ujian penyesuaian kenaikan pangkat berlaku bagi PNS yang tidak menduduki jabatan struktural dan atau fungsional tertentu, tetapi telah mendapatkan ijazah yang lebih tinggi yaitu :

- a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Golongan Ruang I/c.
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I Golongan Ruang I/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Golongan Ruang II/a.
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b.
 - d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Golongan Ruang II/c.
 - e. Ijazah Sarjana (S-1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Golongan Ruang III/a.
 - f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S-2) atau Ijazah Spesialis I dan masih berpangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b.
 - g. Ijazah Doktor (S-3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Golongan Ruang III/c.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi Negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - (3) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.